



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PETA BATAS KELURAHAN KOTABUMI PASAR
KECAMATAN KOTABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Lampung Utara, telah diselenggarakan penegasan batas Desa/Kelurahan;
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa/Kelurahan perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kelurahan Kotabumi Pasar Kecamatan Kotabumi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6957);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
10. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KELURAHAN KOTABUMI PASAR KECAMATAN KOTABUMI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.**
- 3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.**
- 4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.**
- 5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.**
- 6. Batas Kelurahan adalah tanda pemisah antara wilayah yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.**
- 7. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.**
- 8. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.**
- 9. Penegasan batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.**
- 10. Peta batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.**
- 11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.**
- 12. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi dan nilai koordinat.**
- 13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.**
- 14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.**
- 15. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.**

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Kelurahan.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

- (1) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Kelurahan Kotabumi Pasar Kecamatan Kotabumi, sebagai berikut:
 - a. batas sebelah Utara : Kelurahan Sindang sari
 - b. batas sebelah Selatan : Kelurahan Kotabumi Tengah
 - c. batas sebelah Barat : Kelurahan Kotabumi Ilir, dan Kelurahan Kotabumi Tengah
 - d. batas sebelah Timur : Kelurahan Kotabumi Udik
- (2) Kelurahan Kotabumi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah sebesar 0,07123 Km² (nol koma nol tujuh satu dua tiga kilometer persegi).

Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Kotabumi Pasar Kecamatan Kotabumi adalah sebagai berikut:

- a. Segmen Batas antara Kelurahan Kotabumi Pasar, Kecamatan Kotabumi dengan Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:

Dimulai dari TK 18.03.02.1001-02.1005-02.1007-000 dengan koordinat 4° 49' 3,584" LS dan 104° 52' 40,891" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Kotabumi Udik dan Kelurahan Kotabumi Pasar dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Kotabumi mengarah ke timur menyusuri sungai dari jembatan kereta sampai pada TK 18.03.02.1005-02.1006-02.1007-000 dengan koordinat 4° 49' 3,453" LS dan 104° 52' 49,163" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Kotabumi Pasar dan Kelurahan Kotabumi Ilir dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Kotabumi.
- b. Segmen Batas antara Kelurahan Kotabumi Pasar, Kecamatan Kotabumi dengan Kelurahan Kotabumi Tengah, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari TK 18.03.02.1004-02.1005-02.1006-000 dengan koordinat 4° 49' 5,831" LS dan 104° 52' 51,028" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Kotabumi Tengah dan Kelurahan Kotabumi Pasar dengan Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi mengarah ke tenggara menyusuri Jalan Sriwijaya sampai pada TK 18.03.02.1004-02.1005-001 dengan koordinat 4° 49' 13,407" LS dan 104° 52' 52,967" BT yang terletak pada as perempatan jalan; dan
 2. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1004-02.1005-001 mengarah ke barat menyusuri Jalan HOS. Aminoto sampai pada TK 18.03.02.1001-02.1002-02.1004-02.1005-000 dengan koordinat 4° 49' 12,957" LS dan 104° 52' 47,175" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Kotabumi Udik dan Kelurahan Cempedak dan Kelurahan Kotabumi Tengah dengan Kelurahan Kotabumi Pasar Kecamatan Kotabumi.

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Kotabumi Pasar, Kecamatan Kotabumi dengan Kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari TK 18.03.02.1005-02.1006-02.1007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 49' 3,453''$ LS dan $104^{\circ} 52' 49,163''$ BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Kotabumi Pasar dan Kelurahan Kotabumi Ilir dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Kotabumi mengarah ke barat daya menyusuri permukiman warga dari as sungai ke Jalan Abrati sampai pada TK 18.03.02.1005-02.1006-001 dengan koordinat $4^{\circ} 49' 6,423''$ LS dan $104^{\circ} 52' 48,851''$ BT yang terletak pada as Jalan Abung Raya Timur; dan
 2. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1005-02.1006-001 mengarah ke timur menyusuri Jalan Abung Raya Timur sampai pertigaan sampai pada TK 18.03.02.1004-02.1005-02.1006-000 dengan koordinat $4^{\circ} 49' 5,831''$ LS dan $104^{\circ} 52' 51,028''$ BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Kotabumi Tengah dan Kelurahan Kotabumi Pasar dengan Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi.
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Kotabumi Pasar, Kecamatan Kotabumi dengan Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:
- Dimulai dari TK 18.03.02.1001-02.1002-02.1004-02.1005-000 dengan koordinat $4^{\circ} 49' 12,957''$ LS dan $104^{\circ} 52' 47,175''$ BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Kotabumi Udik dan Kelurahan Cempedak dan Kelurahan Kotabumi Tengah dengan Kelurahan Kotabumi Pasar Kecamatan Kotabumi mengarah ke barat laut menyusuri rel kereta api sampai pada TK 18.03.02.1001-02.1005-02.1007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 49' 3,584''$ LS dan $104^{\circ} 52' 40,891''$ BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Kotabumi Udik dan Kelurahan Kotabumi Pasar dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Kotabumi.

BAB III PETA BATAS KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Kelurahan dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kelurahan melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Kelurahan yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG UTARA,


HAMARTONI AHADIS

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,


LEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2025 NOMOR

39

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
PETA BATAS KELURAHAN KOTABUMI PASAR
KECAMATAN KOTABUMI

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN KOTABUMI PASAR

KODE DESA	NAMA KELURAHAN	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6	7
18.03.02.1005	KOTABUMI PASAR	TK 18.03.02.1004-02.1005-001	4° 49' 13.407" LS	104° 52' 52.967" BT	9467188,217	486846,914
		TK 18.03.02.1001-02.1002-02.1004-02.1005-000	4° 49' 12.957" LS	104° 52' 47.175" BT	9467202,011	486668,483
		TK 18.03.02.1005-02.1006-001	4° 49' 6.423" LS	104° 52' 48.851" BT	9467402,641	486720,077
		TK 18.03.02.1004-02.1005-02.1006-000	4° 49' 5.831" LS	104° 52' 51.028" BT	9467420,850	486787,130
		TK 18.03.02.1001-02.1005-02.1007-000	4° 49' 3.584" LS	104° 52' 40.891" BT	9467489,773	486474,886
		TK 18.03.02.1005-02.1006-02.1007-000	4° 49' 3.453" LS	104° 52' 49.163" BT	9467493,834	486729,674

BUPATI LAMPUNG UTARA,


HAMARTONI AHADIS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
PETA BATAS KELURAHAN KOTABUMI PASAR
KECAMATAN KOTABUMI



PETA BATAS KELURAHAN

Kelurahan Kotabumi Pasar
Kecamatan Kotabumi
Kabupaten Lampung Utara
Provinsi Lampung

U SKALA 1:2.000



Sistem Projeği	Transverse Mentor
Sistem Girdi	Girdi Geografi dan Girdi Universal Transverse Mentor
Output Horizontal	SPOT 2013

 **PT. Jendral Sudirman**
Jl. Jendral Sudirman No. 51 Kotabumi Lampung Utara Kode Pos 34512
Provinsi Lampung
Telp. (0724) 27097, 21231, 21842, Fax (0724) 32796
website: lampungutara.go.id
© Copyright 2025. All Rights Reserved

**NOTES AND
SALES IN LINES**

 The Merchant

 Green Product

 Green Product Line

 Green Merchant

 Green Data Merchant

SEE THE POWER ALSO

 Green Square Data Merchant

 Green Circle

Daftar Titik Kontrol...

No	Nama dan Alamat Pemilik	Luas Lahan (m ²)		Luas Bangunan (m ²)	
		Luas Lahan	Luas Bangunan	Luas Lahan	Luas Bangunan
1	PT. ABCD, Jl. Merdeka No. 10, Jakarta	1000	500	1000	500
2	PT. EFGH, Jl. Sudirman No. 20, Jakarta	2000	1000	2000	1000
3	PT. IJKL, Jl. Gatot Subroto No. 30, Jakarta	3000	1500	3000	1500
4	PT. MNOP, Jl. H. R. Sastrodipuro No. 40, Jakarta	4000	2000	4000	2000
5	PT. QRST, Jl. Jendral Sudirman No. 50, Jakarta	5000	2500	5000	2500

BUPATI LAMPUNG UTARA,

HAMARTONI AHADIS

[illegible]